

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting dalam Negara.¹ Polisi sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, anggota Polri diikat oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan khusus yang harus ditaati dalam berperilaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang mengikat anggota Polri tersebut dapat menjadi pedoman moral dalam menjalankan suatu profesi, tetapi pada kenyataannya hal itu tidak dapat menjamin tumbuhnya profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum. Beberapa oknum Polri justru menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan berbagai jenis kejahatan.

¹ Reky Hadrian Tarigan, 'Pertanggungjawaban Polisi dalam Penyalahgunaan Senjata Api untuk Menjalankan Tugas Kepolisian.' Melalui [e-journal. uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id), diakses Selasa, 4 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB.

Pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan berbagai jenis kejahatannya pun meningkat.² Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat ialah kejahatan pada umumnya, seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Para pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba dari berbagai kalangan, seperti artis, pengusaha, pejabat, rakyat biasa, bahkan aparat penegak hukum pun banyak yang menikmatinya.³

Narkoba merupakan zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, atau disuntikan, dapat mengubah pikiran, mengubah suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.⁴

Hal tersebut sangat bertolak belakang apabila anggota Polri sendiri melakukan tindak pidana, karena setiap anggota Polri harus menjadi panutan untuk warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵ Penyimpangan perilaku oknum Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar peraturan disiplin karena sebagai penegak hukum anggota Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia

² Bobby Hartawan, 'Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)' (2020) [Vol. 19 No. 2], *JURNAL HUKUM KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, hal. 259.

³ Kurniasih Bahagiati, 'Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam' (2020) [Vol. 08 No. 1], *ERA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hal.114.

⁴ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, 'Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)' (2017) [Vol. 4 No. 2], *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, hlm. 341.

⁵ Muliadi Anwar, 'Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkoba' (2021) [Vol. 3 No. 1], *Jurnal Ilmiah METADATA*, hlm. 187.

serta wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, termasuk KUHP.

Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota Polri agar tidak melakukan perilaku menyimpang diluar fungsi dan wewenang sebagai Polisi.⁶ Dalam lembaga Kepolisian, Propam memiliki peranan yaitu dalam pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan dan pengaduan, pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel, serta pembinaan atau penyelenggaraan penegakan disiplin dan penegakan hukum bagi Anggota Polri jika melakukan Pelanggaran Displin dan Kode Etik. Oleh karena itu, fungsi dan peranan Propam sangat penting dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terciptanya profesionalitas Polri. Namun, lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga memunculkan pendapat dari kalangan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri untuk mendapat hukuman.

Pemberian sanksi pidana akan memberikan efek jera kepada siapa saja yang melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula

⁶ Eko Sanjaya, Abdul Gani, and Mangaraja Manurung. 'PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES TANJUNGBALAI).' (2019) [Vol. 5 No. 4], *JURNAL PIONIR*, hlm. 169.

pertanggungjawaban pidana oleh oknum Polri tersebut. Apalagi orang yang melakukan tindak pidana itu adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentunya yang diharapkan adalah memberikan sanksi dan pertanggungjawaban, baik pidana atau sanksi dari instansi terkait diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dengan demikian, berdasarkan Laporan Polisi Bernomor LP/A-14/11/2021/Yanduan Tanggal 21-02-2021 mengenai kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Kompol YP bersama sebelas oknum polisi lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami Penegakan Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika.
2. Untuk memahami Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademis maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta memperluas daya berpikir dan dapat menjadi salah satu referensi, khususnya mengenai Penegakan Kode Etik bagi anggota Kepolisian dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai Penegakan Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba dan Pertanggungjawaban Pidana nya, serta melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bahaya obat-obatan terlarang atau narkoba sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dan pengedaran narkoba di dalam lingkungan masyarakat dan Kepolisian.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi Lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, sebagai suatu sarana

melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai Penegakan Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.

d. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bagi instansi Kepolisian dapat menjadi suatu intropeksi diri agar mampu menjalani tugas dan tanggung jawab sesuai aturan-aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berbentuk, artinya segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan

⁷ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Penahanan Tersangka', Edisi Revisi, *Logoz Publishing*, Bandung, 2019, hlm. 23.

pada Pancasila sebagai norma dasarnya. Karena sebagai norma dasar, maka segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang memberikan batasan-batasan terhadap segala aturan yang berlaku.

Penelitian ini mengkaji Kode Etik Profesi Kepolisian yang berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV tersebut yang memiliki makna bahwa ketertiban dunia berdasarkan perdamaian akan menciptakan ketentraman bangsa Indonesia.

Ketertiban dunia apabila diartikan sangat luas karena dapat menyangkut dari berbagai bidang. Sedangkan dalam penulisan ini yang dimaksud dengan ketertiban dunia yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap etika khususnya bagi instansi Kepolisian yang merupakan profesi penegak hukum dimana anggota Polri diikat oleh Kode Etik Profesi Polri untuk menjaga perilakunya yang dapat menjadi panutan bagi warga negara Indonesia sehingga akan terciptanya ketertiban di dalam negeri.

Patuhnya terhadap hukum akan memberikan perlindungan kepada warga negara dimana kesewenang-wenangan tersingkirkan. Karena segala sesuatu harus berdasarkan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggara negara di Indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:⁸

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, dengan demikian negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”.⁹ Oleh karena itu, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.¹⁰

⁸ Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, hlm. 3.

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Direksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 33.

¹⁰ Zulkarnain Ridlwan, ‘Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*’ (2012) [Volume 5 No. 2], *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Lampung*, hlm. 141.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran yang menjadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia. Hasil pemikiran itu dinamakan filsafat karena hasil dari pemikiran secara mendalam dan mendasar untuk mendapatkan pedoman bagi negara Indonesia.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum.¹¹ Pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hukum, dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu.¹²

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum positivisme karena aliran filsafat hukum positivisme memandang bahwa tidak ada hukum di luar Undang-Undang. Apabila dihubungkan dengan latar belakang masalah selaras dengan Aliran Filsafat ini dimana ketentuan Undang-Undang tersebut merupakan sebagai perintah yang harus ditaati oleh warga negara Indonesia.

John Austin mengemukakan pendapatnya bahwa aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the Lawgiver* (perintah dari pembentuk Undang-Undang atau penguasa) yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.¹³

Sebagai negara hukum sudah seharusnya setiap warga negara juga mendapatkan hak mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Kepastian

¹¹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum - Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 1.

¹² *Id.*

¹³ *Ibid*, hlm. 42.

hukum adalah sebuah bentuk perlindungan pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa masyarakat akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan terhadap masyarakat terkait kepastian hukum bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.

Berdasarkan ketentuan undang-undang merupakan sebagai perintah yang harus ditaati, dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan terhadap norma-norma yang berlaku.

Dalam hal ini Narkotika berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri

Kesehatan. Sehingga pengguna narkoba selain yang disebutkan pada Pasal 7 diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkoba dan akan memperoleh ancaman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam hal ini Etika Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyatakan bahwa:

“Kode Etik Profesi Polri selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.”

Pasal 1 angka 8 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyatakan bahwa:

“Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).”

Maksud dari kedua Pasal diatas merupakan setiap tindakan atau perilaku anggota Polri harus berlandaskan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku sehingga terhindarnya dari tindakan atau perilaku menyimpang yang menurunkan citra dan kehormatan Polri. Apabila Anggota Polri yang melanggar norma, aturan, atau dianggap melanggar Etika Profesi, maka Anggota tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data didapat melalui makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁴ Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap akurat dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁵ Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan

¹⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019) [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 141.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, hlm. 51

terhadap pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kajian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, hasil observasi, wawancara, makalah, artikel dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

c. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber atau informan dalam bentuk komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, antara pewawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu

hukum secara tertulis, sehingga narasumber dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;

b. Wawancara

Wawancara dilakukan di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Barat.

c. Situs Internet

- 1) www.propam.polri.go.id
- 2) www.hukumonline.com

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Cetakan ke-14, Jakarta Utara, 2019, hlm. 206.